



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HELLA Anak dari HERMANTO;**
2. Tempat lahir : Tanjung Baringin (Lamandau) ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 18 Mei 2004 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin, Rt/Rw. 002/-, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 1 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
9. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama FAJRUL ISLAMY AKBAR ,SH. MUHAMMAD FAHMIRIAN NOOR, SH., TONNY PANDIANGAN,SH. dan ISHAR SH. dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Lamandau, beralamat di Jl. A.Yani RT.12 Kel.Nanga Bulik Kec. Nanga Bulik, Kab. Lamandau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 April 2024 Nomor 9/Pen.Pid/PH/2024/PN.Ngb;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hella Anak Dari Hermanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan, pada saat anak akan dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hella Anak Dari Hermanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju berwarna biru.
 - 1 (satu) Helai pakaian dalam berwarna hitam.
 - 1 (satu) Helai pakaian dalam (Bra) berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Gold
4. **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arda Bin Asmadi**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledooi tertanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa masih belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa, yang mana kami merasa tuntutan tersebut sangatlah berat untuk ditimpakan kepada Terdakwa. Dengan demikian dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia dalam

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara aquo, sehingga menjadi keadilan bagi Terdakwa, keluarga dan cerminan rasa keadilan bagi Page masyarakat pada umumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) berbunyi: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa", sebagaimana juga diatur Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa"
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya adalah benar- benar pada keadaan menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia meringankan putusannya;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan serta bekerjasama selama persidangan;
4. Bahwa terdakwa sehingga membuat Terdakwa semakin tertekan dalam menghadapi persidangan ini dan menginginkan segera selesai dan kembalia kelingkungan masyarakat dengan normal dan tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa sudah merasa jera dalam merasakan selama masa hukuman penahanan,

PENUTUPAN

Yang Terhormat Majelis Hakim beserta Anggota Yang Mulia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
2. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ pledoonya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Hella Anak Dari Hermanto bersama-sama dengan saksi Arda Bin Asmadi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 24

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah jamban yang berada di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *"Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*. Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal di sekitar bulan November 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Arda Bin Asmadi di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. Selanjutnya, pada bulan Desember 2021 terdakwa dengan saksi Arda Bin Asmadi telah resmi berpacaran. Setelah itu, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdakwa dengan saksi Arda Bin Asmadi sering melakukan hubungan intim (persetubuhan layaknya suami istri) dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal saksi Arda Bin Asmadi yang berada di Desa Translokal, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada bulan Mei 2023 terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan terdakwa (+) positive sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu terdakwa langsung mengirimkan pesan chat *"aku hamil"* ke handphone milik saksi Arda Bin Asmadi tetapi tidak direspon oleh saksi Arda Bin Asmadi. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan chat *"gimana ini"* kembali, lalu saksi Arda Bin Asmadi memberikan balasan *"buang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite"* lalu terdakwa memberikan balasan *"iya"*
- Selanjutnya, pada bulan Juli 2023 terdakwa pergi menemui saksi Arda Bin Asmadi di kosannya dan ketika bertemu di kosan, saksi Arda Bin Asmadi pergi ke warung dan terdakwa menunggu di dalam kosan saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, setelah saksi Arda Bin Asmadi kembali kosannya lalu saksi Arda Bin Asmadi memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh terdakwa meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan terdakwa mengalami keguguran. Selanjutnya, terdakwa meminum Pil KB tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran. Selanjutnya, 2 hari kemudian terdakwa disuruh saksi Arda Bin Asmadi untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, terdakwa pergi ke kosan saksi Arda Bin Asmadi dan saksi Arda Bin Asmadi memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumpot Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh terdakwa meminumnya. Selanjutnya, terdakwa meminum Jamu Rumpot Patimah tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran dan saksi Arda Bin Asmadi berkata kepada terdakwa *"Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu"*

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarin bayi itu di sungai". Selanjutnya, terdakwa pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp ke saksi Arda Bin Asmadi berisi "aku sakit perut mules-mules" lalu di balas oleh saksi Arda Bin Asmadi "kayaknya kamu mau melahirkan", lalu dijawab oleh terdakwa "aku bilang ke mamaku ya" lalu dijawab oleh saksi Arda Bin Asmadi "jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?" Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua". Setelah itu terdakwa pergi ke jamban yang ada di belakang rumah terdakwa, yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di jamban, terdakwa duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut terdakwa dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut terdakwa dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, terdakwa berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya.
 - Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi Elvi Anak Dari Subur (ibu kandung terdakwa) masuk ke dalam kamar terdakwa dan berkata "kenapa kamu ne darah semua kasurmu" tetapi terdakwa tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya, terdakwa dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes (Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal kesehatan terdakwa, memberikan alat test pack kehamilan kepada terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi Arda Bin Asmadi yang berisi "bayinya sudah kubuang ke sungai" lalu saksi Arda Bin Asmadi menjawab "Yaudah AM".
 - Selanjutnya, terdakwa dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang melakukan USG kepada terdakwa berkata kepada terdakwa "Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih" kemudian dokter menjahit alat kelamin terdakwa. Selanjutnya terdakwa dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin.
 - Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi Bontan Mose Haling Als Bontan Bin Sampayan Haling dibangunkan dari tidur oleh istrinya dan mengatakan bahwa ada melihat mayat bayi yang terapung

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamban yang berada di belakang rumah saksi Bontan Mose. Selanjutnya, saksi Bontan Mose bangun dari tidurnya dan langsung pergi menuju jamban, lalu saat saksi Bontan Mose tiba di jamban ternyata mayat bayi yang dimaksud sudah hanyut terbawa arus sungai ke arah hilir sungai. Selanjutnya, saksi Bontan Mose mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik saksi Bontan Mose. Selanjutnya dalam jarak sekitar 50 Meter dari jamban saksi Bontan Mose melihat ada sebuah benda mirip bayi yang berada dipinggir sungai, kemudian saksi Bontan Mose melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah mayat bayi dengan kondisi pada bagian perut bayi masih utuh, masih terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dan pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah. Selanjutnya, saksi Bontan Mose melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Security PT. Sawit Lamandau Raya (SLR).

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penemuan mayat bayi di Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab.lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TKP dan saksi Ari Dermawan Damanik mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi Ari Dermawan Damanik mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa terdakwa beralamatkan di Desa Tanjung Beringin.
- Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertemu dengan terdakwa dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertanya kepada terdakwa tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan terdakwa mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan terdakwa menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian terhadap saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada saksi Arda Bin Asmadi di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hella Anak Dari Hermanto bersama-sama dengan saksi Arda Bin Asmadi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di jamban yang dibuat di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *"Seorang Ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian"*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal di sekitar bulan November 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Arda Bin Asmadi di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. Selanjutnya, pada bulan Desember 2021 terdakwa dengan saksi Arda Bin Asmadi telah resmi berpacaran. Setelah itu, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdakwa dengan saksi Arda Bin Asmadi sering melakukan hubungan intim (persetubuhan layaknya suami istri) dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal saksi Arda Bin Asmadi yang berada di Desa Translokal, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada bulan Mei 2023 terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan terdakwa (+) positive sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu terdakwa langsung mengirimkan pesan chat "aku hamil" ke handphone milik saksi Arda Bin Asmadi tetapi tidak direspon oleh saksi Arda Bin Asmadi. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan chat "gimana ini" kembali, lalu saksi Arda Bin Asmadi memberikan balasan "buang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite" lalu terdakwa memberikan balasan "iya"
- Selanjutnya, pada bulan Juli 2023 terdakwa pergi menemui saksi Arda Bin Asmadi di kosannya dan ketika bertemu di kosan, saksi Arda Bin Asmadi pergi ke warung dan terdakwa menunggu di dalam kosan saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, saksi Arda Bin Asmadi kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh terdakwa meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan terdakwa mengalami keguguran. Selanjutnya, terdakwa meminum Pil KB tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran. Selanjutnya, 2 hari kemudian terdakwa disuruh saksi Arda Bin Asmadi untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, terdakwa pergi ke kosan saksi Arda Bin Asmadi dan saksi Arda Bin Asmadi memberikan 1

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak Jamu Rumpot Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh terdakwa meminumnya. Selanjutnya, terdakwa meminum Jamu Rumpot Patimah tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran dan saksi Arda Bin Asmadi berkata kepada terdakwa “Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai”. Selanjutnya, terdakwa pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp ke saksi Arda Bin Asmadi berisi “aku sakit perut mules-mules” lalu di balas oleh saksi Arda Bin Asmadi “kayaknya kamu mau melahirkan”, lalu dijawab oleh terdakwa “aku bilang ke mamaku ya” lalu dijawab oleh saksi Arda Bin Asmadi “jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?” Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua”. Setelah itu terdakwa pergi ke jamban yang ada di belakang rumah terdakwa, yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di jamban, terdakwa duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut terdakwa dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut terdakwa dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, terdakwa berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi Elvi Anak Dari Subur (ibu kandung terdakwa) masuk ke dalam kamar terdakwa dan berkata “kenapa kamu ne darah semua kasurmu” tetapi terdakwa tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya, terdakwa dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes (Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal kesehatan terdakwa, memberikan alat test pack kehamilan kepada terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi Arda Bin Asmadi yang berisi “bayinya sudah kubuang ke sungai” lalu saksi Arda Bin Asmadi menjawab “Yaudah AM”.
- Selanjutnya, terdakwa dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang melakukan USG kepada terdakwa berkata kepada terdakwa “Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih” kemudian dokter menjahit alat kelamin terdakwa.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi Bontan Mose Haling Als Bontan Bin Sampayan Haling dibangunkan dari tidur oleh istrinya dan mengatakan bahwa ada melihat mayat bayi yang terapung di jamban yang berada di belakang rumah saksi Bontan Mose. Selanjutnya, saksi Bontan Mose bangun dari tidurnya dan langsung pergi menuju jamban, lalu saat saksi Bontan Mose tiba di jamban ternyata mayat bayi yang dimaksud sudah hanyut terbawa arus sungai ke arah hilir sungai. Selanjutnya, saksi Bontan Mose mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik saksi Bontan Mose. Selanjutnya dalam jarak sekitar 50 Meter dari jamban saksi Bontan Mose melihat ada sebuah benda mirip bayi yang berada dipinggir sungai, kemudian saksi Bontan Mose melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah mayat bayi dengan kondisi pada bagian perut bayi masih utuh, masih terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dan pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah. Selanjutnya, saksi Bontan Mose melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Security PT. Sawit Lamandau Raya (SLR).
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penemuan mayat bayi di Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab.lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TKP dan saksi Ari Dermawan Damani mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi Ari Dermawan Damani mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa terdakwa beralamatkan di Desa Tanjung Beringin.
- Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertemu dengan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertanya kepada terdakwa tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan terdakwa mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan terdakwa menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada saksi Arda Bin Asmadi di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.\
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudara HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341

KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Hella Anak Dari Hermanto bersama-sama dengan saksi Arda Bin Asmadi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah jamban yang berada di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *"Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian"*. Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal di sekitar bulan November 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Arda Bin Asmadi di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. Selanjutnya, pada bulan Desember 2021 terdakwa dengan saksi Arda Bin Asmadi telah resmi berpacaran. Setelah itu, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdakwa dengan saksi Arda Bin Asmadi sering melakukan hubungan intim (persetubuhan layaknya suami istri) dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal saksi Arda Bin Asmadi yang berada di Desa Translokal, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada bulan Mei 2023 terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan terdakwa (+) positive sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu terdakwa langsung mengirimkan pesan chat "aku hamil" ke handphone milik saksi Arda Bin Asmadi tetapi tidak direspon oleh saksi Arda Bin Asmadi. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan chat "gimana ini" kembali, lalu saksi Arda Bin Asmadi memberikan balasan "buang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite” lalu terdakwa memberikan balasan “iya”

- Selanjutnya, pada bulan Juli 2023 terdakwa pergi menemui saksi Arda Bin Asmadi di kosannya dan ketika bertemu di kosan, saksi Arda Bin Asmadi pergi ke warung dan terdakwa menunggu di dalam kosan saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, saksi Arda Bin Asmadi kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh terdakwa meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan terdakwa mengalami keguguran. Selanjutnya, terdakwa meminum Pil KB tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran. Selanjutnya, 2 hari kemudian terdakwa disuruh saksi Arda Bin Asmadi untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, terdakwa pergi ke kosan saksi Arda Bin Asmadi dan saksi Arda Bin Asmadi memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumput Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh terdakwa meminumnya. Selanjutnya, terdakwa meminum Jamu Rumput Patimah tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran dan saksi Arda Bin Asmadi berkata kepada terdakwa “Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai”. Selanjutnya, terdakwa pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp ke saksi Arda Bin Asmadi berisi “aku sakit perut mules-mules” lalu di balas oleh saksi Arda Bin Asmadi “kayaknya kamu mau melahirkan”, lalu dijawab oleh terdakwa “aku bilang ke mamaku ya” lalu dijawab oleh saksi Arda Bin Asmadi “jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?” Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua”. Setelah itu terdakwa pergi ke jamban yang ada di belakang rumah terdakwa, yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di jamban, terdakwa duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut terdakwa dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut terdakwa dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, terdakwa berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB saksi Elvi Anak Dari Subur (ibu kandung terdakwa) masuk ke dalam kamar terdakwa dan berkata “kenapa kamu ne darah semua kasurmu” tetapi terdakwa tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya, terdakwa dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes (Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan terdakwa, memberikan alat test pack kehamilan kepada terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi Arda Bin Asmadi yang berisi "bayinya sudah kubuang ke sungai" lalu saksi Arda Bin Asmadi menjawab "Yaudah AM".

- Selanjutnya, terdakwa dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang melakukan USG kepada terdakwa berkata kepada terdakwa "Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih" kemudian dokter menjahit alat kelamin terdakwa. Selanjutnya terdakwa dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin.
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 Wib saksi Bontan Mose Haling Als Bontan Bin Sampayan Haling dibangunkan dari tidur oleh istrinya dan mengatakan bahwa ada melihat mayat bayi yang terapung di jamban yang berada di belakang rumah saksi Bontan Mose. Selanjutnya, saksi Bontan Mose bangun dari tidurnya dan langsung pergi menuju jamban, lalu saat saksi Bontan Mose tiba di jamban ternyata mayat bayi yang dimaksud sudah hanyut terbawa arus sungi ke arah hilir sungai. Selanjutnya, saksi Bontan Mose mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik saksi Bontan Mose. Selanjutnya dalam jarak sekitar 50 Meter dari jamban saksi Bontan Mose melihat ada sebuah benda mirip bayi yang berada dipinggir sungai, kemudian saksi Bontan Mose melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah mayat bayi dengan kondisi pada bagian perut bayi masih utuh, masih terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dan pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah. Selanjutnya, saksi Bontan Mose melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Security PT. Sawit Lamandau Raya (SLR).
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penemuan mayat bayi di Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab.lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TKP dan saksi Ari Dermawan Damani mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi Ari Dermawan Damani mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa terdakwa beralamatkan di Desa Tanjung Beringin.

- Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertemu dengan terdakwa dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi Ari Dermawan Damanik menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi Ari Dermawan Damanik bertanya kepada terdakwa tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan terdakwa mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan terdakwa menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada saksi Arda Bin Asmadi di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki,

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 342 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : BONTAN MOSE HALING Als BONTAN Bin SAMPAYAN HALING,

dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah ada penemuan mayat bayi;
- Bahwa kejadian penemuan mayat bayi tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB Saksi dibangunkan dari tidur oleh Istri Saksi yang bernama Sdri. Utin Jumrati als Ijum binti Gusti Ridwan dan mengatakan bahwa Anak Saksi yang bernama Sdr. Rifan (14 tahun) dan Sdr. Rifi (10 tahun) ada melihat mayat bayi yang terapung menyangkut di bagian kepala kelotok dekat jamban yang berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya, setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi bangun dari tidurnya dan langsung pergi menuju jamban yang dimaksud, kemudian saat Saksi tiba di jamban ternyata mayat bayi yang dimaksud sudah tidak ada dan kemungkinan hanyut terbawa arus sungi ke arah hilir sungai. Selanjutnya, Saksi

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik Saksi. Selanjutnya setelah mencari dalam waktu yang tidak beberapa lama ke arah hilir sungai dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari jamban tempat awal dilihat oleh Anak-Anak Saksi, Saksi melihat ada sebuah benda mirip bayi yang terapung berada di pinggir sungai, kemudian Saksi mendekati benda tersebut untuk memastikan bahwa itu adalah mayat bayi yang dimaksud. Kemudian setelah Saksi melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah benar mayat bayi yang sebelumnya dilihat oleh Anak-Anak Saksi;

- Bahwa Kondisi mayat bayi tersebut pada saat Saksi temukan adalah berada di pinggiran sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, berjenis kelamin laki-laki tampak dari buah zakar disela paha, terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dengan panjang sekitar sejengkal tangan orang dewasa, serta pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah serta kulit pada bagian pantat membiru;
- Bahwa saksi setelah menemukan mayat bayi tersebut adalah melakukan tindakan berupa melaporkannya kepada security PT. Sawit Lamandau Raya dikarenakan Saksi bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya. Kemudian pihak security PT. Sawit Lamandau Raya bersama-sama Saksi datang mengecek ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan selanjutnya Saksi diminta security PT. Sawit Lamandau Raya untuk menunggu mayat bayi tersebut agar tidak hilang ataupun kembali terbawa arus air sungai sambil menunggu pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang telah dihubungi pihak security PT. Sawit Lamandau Raya tiba di lokasi. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang pihak Kepolisian dari Polres Lamandau ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan segera melakukan evakuasi mayat bayi tersebut dari tempat ditemukan dan kemudian mayat bayi tersebut dibawa Pihak Kepolisian Polres Lamandau ke RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperkirakan usia dari mayat bayi tersebut berdasarkan keadaan fisik mayat bayi pada saat ditemukan;
- Bahwa pada saat menemukan mayat bayi tidak ada menyentuh fisik dari mayat bayi dikarenakan Saksi takut, begitupun orang lain yang ada disekitar mayat bayi tersebut tidak ada yang menyentuh mayat bayi sampai dengan akhirnya pihak kepolisian dari Polres Lamandau datang dan langsung melakukan evakuasi;
- Bahwa ada pemukiman masyarakat di sekitar dekat aliran sungai tempat ditemukannya mayat bayi tersebut yakni pemukiman yang terdekat adalah pemukiman masyarakat Desa Tanjung Beringin dan dari arah hulu terdapat pemukiman masyarakat Desa Sungai Tuat;
- Bahwa Anak-Anak Saksi sebelum melihat mayat bayi tersebut adalah berniat untuk mandi karena akan persiapan untuk pergi ke sekolah;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari *visum et repertum* terhadap mayat bayi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa sepengetahuan Saksi setelah dijelaskan oleh Pihak Kepolisian Polres Lamandau bahwa dari pengakuan dan hasil tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA), Saksi ARDA merupakan ayah biologis dari mayat bayi yang Saksi temukan, sedangkan untuk Terdakwa Saksi mengenalnya dikarenakan Saksi mengenal orang tua dari Terdakwa yakni Sdr. Hermanto dan Sdri. Elvi yang merupakan masyarakat Desa Tanjung Beringin kemudian sepengetahuan Saksi setelah dijelaskan oleh Pihak Kepolisian Polres Lamandau bahwa mayat bayi yang Saksi temukan merupakan bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab mayat bayi tersebut berada di sungai, namun kemungkinan mayat bayi tersebut terbawa arus sehingga berada di dekat jamban belakang rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Desa Tanjung Beringin terdapat wanita yang baru melahirkan;
- Bahwa atas foto mayat bayi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada berkas penyidik Saksi mengenali foto tersebut adalah mayat bayi yang ditemukan oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tubuh dari mayat bayi tersebut belum mengalami pembengkakan pada saat Saksi menemukan mayat bayi tersebut;
- Bahwa Saksi masih membenarkan BAP di Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi : ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WISMAN DAMANIK**, telah berjanji dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penemuan mayat bayi yang diduga merupakan korban pembunuhan;
- Bahwa penemuan mayat bayi tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mayat bayi tersebut ditemukan oleh Saksi BONTAN warga Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat bayi tersebut berawal dari informasi yang diterima oleh Polres Lamandau terkait penemuan mayat bayi di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian setelah itu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya dari Satreskrim Polres Lamandau dan Inafis Polres

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau menuju tempat kejadian perkara untuk melaksanakan pemeriksaan dan setelah tiba di tempat kejadian perkara benar telah ditemukan seorang bayi dalam keadaan telah meninggal dunia berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air. Kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Rekan Saksi lainnya dibawah koordinasi Tim Inafis Polres Lamandau melakukan evakuasi terhadap mayat bayi tersebut dan membawanya menuju RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut tentang penyebab kematiannya;

- Bahwa untuk kondisi mayat bayi tersebut pada saat sebelum Saksi evakuasi adalah berada di pinggiran sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, beberapa bagian kulit mulai terkelupas, dan mulai terjadi pembusukan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga mayat bayi tersebut berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin dikarenakan dibuang oleh ibu yang melahirkannya yakni Terdakwa setelah disuruh oleh ayah biologis dari mayat bayi tersebut yakni Saksi ARDA berdasarkan pengakuan dan keterangan dari Terdakwa dan Saksi ARDA yang Saksi dengar secara langsung;
- Bahwa Saksi memastikan bahwa memang benar kedua orang tua biologis dari mayat bayi yang ditemukan di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin adalah Terdakwa dan Saksi ARDA` selain dari pengakuan dan keterangan yang Saksi dengar secara langsung dari Terdakwa dan Saksi ARDA juga berdasarkan hasil pemeriksaan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) yang dimintakan oleh Polres Lamandau tanggal 29 September 2023 dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara mayat bayi, Terdakwa dan Saksi ARDA. Kemudian dari hasil pemeriksaan *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7695/KBF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 disimpulkan bahwa mayat bayi yang ditemukan di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin merupakan anak biologis hasil hubungan antara Terdakwa dan Saksi ARDA;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa kedua orang tua biologisnya adalah Terdakwa dan Saksi ARDA yakni berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/47/IX/2023/SPKT/ POLRES LAMANDAU/POLDA KALTENG tanggal 26 September 2023 kemudian Saksi bersama-sama Anggota Polres Lamandau lainnya melakukan serangkaian proses penyelidikan serta olah tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya Saksi mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 ada seorang perempuan dewasa atas nama Ny. Hella (Terdakwa) yang datang ke

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan terdapat tanda-tanda paksa persalinan (nifas). Selanjutnya, Saksi meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa tempat tinggal pasien tersebut beralamatkan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Saksi beserta anggota Polres Lamandau Lainnya yang turut juga Anggota Polisi Wanita BRIPDA Dewi Sri Ayu Lestari pergi menuju ke rumah pasien tersebut di Desa Tanjung Beringin. Kemudian setelah sampai di rumah pasien tersebut, Saksi mendapat informasi bahwa nama dari pasien tersebut adalah Hella Anak dari Hermanto (Terdakwa) lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kedua orang tuanya. Selanjutnya, Saksi bersama BRIPDA Dewi Sri Ayu Lestari menjelaskan perihal adanya penemuan mayat bayi di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin, lalu BRIPDA Dewi Sri Ayu Lestari bertanya kepada Terdakwa tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar mayat bayi tersebut merupakan anak yang telah dilahirkannya di jamban Sungai Lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sehingga bayi tersebut berada di Sungai Lamandau. Kemudian selain itu Terdakwa juga menjelaskan tentang ayah biologis dari bayi tersebut adalah Saksi ARDA. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekaligus langsung melakukan pencarian terhadap Saksi ARDA yang saat itu segera berhasil ditemukan di sebuah rumah yang beralamat di sekitar wilayah Translokal Nanga Bulik. Kemudian Saksi ARDA dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diwawancarai dan dipertemukan dengan Terdakwa. Kemudian setelah melakukan wawancara terhadap Terdakwa dan Saksi ARDA akhirnya Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ARDA bahwa Terdakwa dan Saksi ARDA merupakan orang tua biologis dari mayat bayi yang ditemukan di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia membuang bayi yang mayatnya ditemukan di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin tersebut atas perintah dari Saksi ARDA pada hari Minggu tanggal 24 September sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah Jamban Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sesaat setelah melahirkan bayi tersebut;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa dan Saksi ARDA, bahwa selain Terdakwa dan Saksi ARDA tidak ada peran orang lain yang turut serta membuang bayi tersebut ke Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi ARDA bukan merupakan pasangan suami istri, namun antara Terdakwa dan Saksi ARDA mempunyai hubungan pacaran. adapun hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi ARDA dimulai dari pengenalan sekitar bulan November 2021 bertempat di Bundaran Rusa Kabupaten Lamandau;
- Bahwa setelah pengenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi ARDA resmi berpacaran sekitar bulan Desember 2021, yang pada saat mulai berpacaran tersebut Saksi ARDA berstatus sebagai pelajar kelas 1 di SMK N 2 Bulik sedangkan Terdakwa berstatus sebagai pelajar kelas 3 di SMK N 1 Bulik. Kemudian pada saat berpacaran antara Terdakwa dan Saksi ARDA sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal Saksi ARDA yang berada di Desa Translokal, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun pada saat Terdakwa dan Saksi ARDA melakukan persetubuhan, Saksi ARDA pada saat mengeluarkan sperma pada awalnya di luar vagina Terdakwa, kemudian untuk persetubuhan berikutnya hingga persetubuhan terakhir kali dikeluarkan Saksi ARDA di dalam vagina Terdakwa. Selanjutnya, pada bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada *test pack* keluar garis sebanyak 2 (dua) buah yang menandakan Terdakwa (+) positive sedang hamil/mengandung bayi hasil persetubuhan dengan Saksi ARDA. Selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung bayi dari persetubuhannya dengan Saksi ARDA, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pesan chat “aku hamil” ke handphone milik Saksi ARDA tetapi tidak direspon oleh Saksi ARDA. Kemudian Terdakwa mengirimkan kembali pesan chat kepada Saksi ARDA “gimana ini”, lalu Saksi ARDA memberikan balasan “yaudah” kemudian setelah itu Saksi ARDA tidak ada menjawab lagi namun Terdakwa tetap menchat Saksi ARDA “gimana ini?” kemudian Saksi ARDA menjawab “makan nanas banyak-banyak terus minum sprite” pada saat lalu Terdakwa memberikan balasan “iya”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi ARDA, bahwa Penyebab Terdakwa dan Saksi ARDA membuang bayinya adalah ketika sekitar di antara bulan Juli 2023 Terdakwa pergi menemui Saksi ARDA di kosannya dan ketika bertemu di kosan, Saksi ARDA pergi ke warung dan Terdakwa menunggu di dalam kosan Saksi ARDA. Selanjutnya, Saksi ARDA kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh Terdakwa meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan Terdakwa mengalami keguguran. Selanjutnya, Terdakwa meminum Pil KB tersebut tetapi Terdakwa tidak mengalami keguguran. Selanjutnya, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa disuruh Saksi ARDA untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke kosan Saksi ARDA dan Saksi ARDA memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumpot Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh Terdakwa meminumnya. Selanjutnya, Terdakwa

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum Jamu Rumput Patimah tersebut tetapi Terdakwa tidak mengalami keguguran dan Saksi ARDA berkata kepada Terdakwa *"Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai"*. Selanjutnya, Terdakwa pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan *chat whatsapp* ke Saksi ARDA berisi *"aku sakit perut mules-mules"* lalu di balas oleh Saksi ARDA *"kayaknya kamu mau melahirkan"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"aku bilang ke mamaku ya"* lalu dijawab oleh Saksi ARDA *"jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?"* Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua";

- Bahwa cara Terdakwa melahirkan bayinya tersebut adalah setelah memberitahukan kepada Saksi ARDA tentang keadaan Terdakwa yang akan melahirkan, kemudian disuruh oleh Saksi ARDA untuk membuang bayi tersebut ke Sungai Lamandau, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke jamban yang ada di belakang rumah Terdakwa yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di jamban, Terdakwa seorang diri tanpa dibantu siapapun duduk mengambil posisi seperti sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut Terdakwa dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 (dua) menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut Terdakwa secara normal dan kemudian bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, Terdakwa berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya;
- bahwa jarak antara jamban tempat Terdakwa melahirkan bayinya dengan rumah tempat tinggalnya adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter, keadaan jalan dari rumah tempat tinggal Terdakwa menuju jamban tempat Terdakwa melahirkan bayinya adalah sebelum sampai di jamban melalui jalan setapak dan melewati beberapa rumah dari tetangga Terdakwa;
- bahwa untuk Terdakwa tinggal sehari-hari bersama kedua orang tuanya serta 1 (satu) orang adik laki-lakinya, sedangkan pada saat Terdakwa melahirkan bayinya kedua orang tua Terdakwa berada di rumah;
- bahwa ketika Terdakwa sedang mengandung bayi tersebut, kedua orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mengandung, dan kedua orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa melahirkan seorang bayi;
- bahwa berdasarkan hasil visum yang dilakukan terhadap mayat bayi, diketahui umur bayi setelah dilahirkan adalah berusia 2-3 hari dan umur kandungan ketika Terdakwa melahirkan bayinya tersebut adalah 9 (sembilan) bulan;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada ditemukan bekas darah di jamban tempat Terdakwa melahirkan bayinya, namun Saksi menemukan bercak tetesan darah di jembatan kayu yang menuju jamban tempat Terdakwa melahirkan bayinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak pasti antara tempat ditemukannya mayat bayi dengan jamban tempat Terdakwa melahirkan bayinya, namun jaraknya masih terbilang dekat dikarenakan kedua tempat tersebut masih di wilayah Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa Saksi setelah melihat foto mayat bayi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada berkas penyidik menerangkan mengenali foto tersebut adalah mayat bayi yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan serta surat hasil visum;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : DEWI SRI AYU LESTARI Binti SUSBAERI**, telah berjanji dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi permasalahan dalam perkara ini terkait kejadian pembuangan bayi yang menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa mayat bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 05.00 Wib di pinggir sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab.Lamandau, Prov.Kalteng;
- Bahwa orang yang pertama kali menemukan mayat bayi tersebut adalah saudara BONTAN dan UTIN warga desa tanjung beringin;
- Bahwa awalnya ketika hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 06.00 Wib Saksi mendapatkan informasi perihal penemuan mayat bayi di sungai lamandau, desa tanjung beringin, kec. Lamandau, kab.lamandau, prop. Kalteng, kemudian Saksi beserta anggota satreskrim polres lamandau melaksanakan pemeriksaan TKP dan benar di temukan seorang bayi dengan kondisi meninggal dunia mengapung di pinggir sungai lamandau, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop.kalteng;
- Bahwa saksi membawa mayat bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau;
- Bahwa bayi tersebut di temukan di di pinggir sungai lamandau, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop.kalteng di karenakan di buang oleh ibu yang melahirkannya;
- Bahwa yang membuang bayi tersebut di pinggir sungai lamandau, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop.kalteng adalah Terdakwa;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuang bayi tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib di jamban sungai lamandau desa tanjung beringin, kecamatan lamandau, kabupaten lamandau propinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan membuang bayi tersebut di sungai lamandau, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop.kalteng dengan peranan menyuruh melakukan adalah saksi ARDA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang telah membuang bayi tersebut adalah Terdakwa dan yang menyuruh melakukan adalah Saksi ARDA berdasarkan pengakuan secara langsung dari keduanya;
- Bahwa Saksi selain dari pengakuan dari Saksi ARDA dan Terdakwa pihak polres lamandau melakukan permintaan pemeriksaan tes Deoxyribose Nucleic Acid (DNA) tanggal 29 September 2023 dengan tujuan mengetahui hubungan antara mayat bayi yang ditemukan di sungai lamandau dengan Saksi ARDA dan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7659/KBF/2023 tanggal 30 oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa Bayi yang ditemukan tersebut anak biologis dari Saksi ARDA dan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa bayi yang ditemukan di sungai lamandau adalah bayi hasil hubungan dari Saksi ARDA dan Terdakwa dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan, awalnya saudara BONTAN dan UTIN selaku orang yang menemukan mayat bayi tersebut membuat Laporan Polisi 26 September 2023 sebagai melakukan penyelidikan, kemudian pihak kepolisian melaksanakan olah TKP dan Saksi mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di kabupaten lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya Saksi mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan yakni Terdakwa yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas), kemudian setelah Saksi konfirmasi ke rumah sakit, di dapat data pasien yang beralamatkan di desa tanjung beringin, kemudian Saksi mendatangi kediaman Terdakwa yang berada di desa Tanjung Beringin, kec. Lamandau, kab. Lamandau, prop. Kalteng, setelah sampai Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kedua orang tuanya, dan Saksi menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan mengakui benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk ke kantor kepolisian polres lamandau untuk mewawancarai lebih lanjut, setelah sampai di kantor polres lamandau, Terdakwa memberikan pengakuan atas bayi tersebut dan mengatakan bahwa ayah biologis dari bayi yang di buang di sungai lamandau adalah orang bernama ARDA, kemudian Saksi mencari orang yang bernama ARDA, dan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi temukan, ARDA Saksi bawa ke kantor kepolisian polres lamandau untuk di wawancarai dan di pertemuan dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi mendengar pengakuan dari kedua orang tersebut setelah Saksi lakukan wawacara, kemudian untuk melengkapi alat bukti atas perbuatan dari Saksi ARDA dan Terdakwa, saudara ARDA dan Terdakwa di berlakukan wajib lapor hingga di tetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa pelaku yang memiliki peran atas peristiwa pembuangan bayi tersebut hanya saudara ARDA dan Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dengan ARDA mulai bulan November 2021 di bundaran rusa lamandau dan resmi berpacaran mulai bulan desember 2021.
- Bahwa Terdakwa mulai berpacaran dengan ARDA, saat kelas 3 di SMK N 1 Bulik sedangkan ARDA kelas 1 di SMK N 2 Bulik.
- Bahwa Terdakwa membuang bayi tersebut ke sungai dikarenakan saudara ARDA tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang Terdakwa kandung, dikarenakan Sdr. ARDA masih bersekolah dan Sdr. ARDA yang menyuruh Terdakwa untuk membuang kesungai, dikarenakan agar tidak ada yang mengetahui selama Terdakwa mengalami kehamilan anak tersebut;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa melakukan pemeriksaan fisik di RSUD lamandau, permintaan visum bayi, permintaan tes DNA dengan hasil sebagai berikut;
- Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.
- Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp. OG telah melakukan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudara HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELA;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi : dr. SARES DASELVA Binti MAS HIDAYAT**, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah perkara penemuan mayat bayi dan Saksi melakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengan permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Resor Lamandau tanggal 26 September 2023, dengan Nomor: B/29/IX/2023/SPKT.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai dokter Umum di RSUD Lamandau Kalimantan tengah.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi yang di temukan di sungai Lamandau, desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan permintaan pihak Kepolisian Resor Lamandau tanggal 26 September 2023, dengan Nomor: B/29/IX/2023/SPKT pada hari Selasa tanggal 26 september 2023 pukul 13.30 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada jenazah bayi tersebut saksi melakukan pemeriksaan luar.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan permukaan kulit tubuh :
 1. Kepala sebagian kulit tertutup lumut.
 2. Pada bagian atas sebagian kulit tertutup lumut.
 3. Pada bagian bawah sebagian kulit tertutup lumut.
 4. Dada: sebagian kulit tertutup lumut.
 5. Perut: tampak menempel tali pusat dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter.
 6. Bagian belakang: sebagian kulit tertutup lumut.
 7. Genital: sebagian kulit tertutup lumut.
 8. Patah tulang: tidak ditemukan patah tulang.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lain-lain tidak ada.

- Bahwa berdasarkan fakta fakta yang di temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saksi simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan. Pada pemeriksaan luar tidak di dapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya dan tidak keberatan;

5. **Saksi : LIA NOVA ERMAWATI, S.Si. Binti H. ABDUL KARIM** dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan pemeriksaan tes *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) dari Kepolisian Resor Lamandau tanggal 29 September 2023 dengan Nomor B/1558/IX/2023/Reskrim;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Pemeriksa DNA di unit Kimbio Bidlabfor Polda Jawa Timur Saksi bekerja sebagai Pemeriksa DNA di unit Kimbio Bidlabfor Polda Jawa Timur sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti biologi No. Lab 7659/KBF/2023, dengan barang bukti Nomor 363/2023/KBF sampai dengan 365/2023/KBF tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Sprin/354/X/HUK.6.6/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dan selesai melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2023 di Laboratorium DNA Subbid Kimbio Bidlabfor Polda Jawa Timur;
- Bahwa barang bukti yang saksi lakukan pemeriksaan tersebut yaitu 1 (satu) bungkus berlabel dan berlak segel kemudian diberi nomor Lab. 7659/KBF/2023, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - 363/2023/KBF : 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah \pm 3 cc dan 1 (satu) lernbar serapan darah di kasa milik saudara Arda bin Asmadi;
 - 364/2023/KBF : 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah dan 1 (satu) lembar serapan darah di kasa milik saudara Hella anak dari Hermanto;
 - 365/2023/KBF : 1 (satu) buah tulang paha kanan millk bayi dari saudari Hella anak dari Hermanto;
- Bahwa hasil pemeriksaan DNA dari sampel bayi dan sampel darah dari Terdakwa dan Saksi ARDA tersebut setelah dicocokkan hasilnya identik;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari Saudari Hella Anak dari Hermanto adalah anak biologis dari Sdr. Arda Bin Asmadi dan Sdri Hella Anak dari Hermanto;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan DNA tersebut dibuatkan Berita Acaranya yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7659/KBF/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
 - Bahwa prosedur pengambilan sampel-sampel tersebut dilakukan dengan benar dan datanya akurat;
 - Bahwa untuk alat yang digunakan untuk pemeriksaan DNA sampel-sampel tersebut menggunakan peralatan khusus dan telah dilakukan kalibrasi setiap tahunnya;
 - Bahwa hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan dalam persentase memiliki nilai kebenarannya 99,99%;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudari Hela Anak dari Hermanto/ Terdakwa adalah anak biologis dari Sdr. Arda bin Asmadi dan saudari Hela anak dari Hermanto/ Terdakwa;
 - Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP kepolisian ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. **Saksi : dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF. Binti FAULUARO ZALUCHU**, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi yang ditemukan di Sungai Lamandau, Desa Tanjugn Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat permintaan dari Kepolisian Resor Lamandau tanggal 28 September 2023 nomor B/1548/IX/2023/SPKT;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi adalah sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Dokter Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 09.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang Saksi lakukan terhadap mayat bayi tersebut adalah pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang bertujuan untuk mengetahui penyebab meninggalnya bayi tersebut;
 - Untuk kondisi mayat bayi tersebut ketika dilakukan autopsi dalam keadaan tubuh mulai membusuk namun masih dapat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa mayat bayi tersebut ketika dilakukan autopsi mempunyai ciri-ciri fisik berupa, jenis kelamin : Laki-laki, umur : 9 (sembilan) bulan lebih dalam kandungan, warna kulit : sukar dinilai dikarenakan proses pembusukan, tinggi badan : 48 (empat puluh delapan) cm;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil autopsi yang telah Saksi lakukan terhadap tubuh bagian luar mayat bayi tersebut diketahui :

A. Kepala : tampak kulit kepala pecah terbuka dengan sutura (sendi antara tulang-tulang penyusun tengkorak kepala) lepas, otak sudah membubur.

- a. Mata : menonjol keluar disebabkan proses pembusukan;
- b. Alis mata : Hitam tidak ada kelainan;
- c. Bulu mata : warna Hitam;
- d. Kelopak mata : tidak ada kelainan;
- e. Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan;
- f. Selaput bening mata : keruh tidak dapat dinilai karena pembusukan;
- g. Pupil mata : diameter kanan sama dengan kiri, 0,6 (nol koma enam) cm;
- h. Pelangi mata : Hitam;
- i. Bentuk hidung : simetris tidak ada kelainan;
- j. Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan;
- k. Lubang hidung : tidak ada kelainan;
- l. Bentuk telinga : tidak ada kelainan;
- m. Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan;
- n. Lubang telinga : tidak ada kelainan;
- o. Mulut : mukosa bibir membiru;
- p. Bibir : menghitam proses pembusukan;
- q. Selaput lendir mulut : tampak pucat;
- r. Lidah : tidak ada kelainan;
- s. Gigi geligi : belum tumbuh gigi geligi;
- t. Langit-langit mulut : tidak ada kelainan;
- u. Dagum : tidak ada kelainan;

B. Leher

Tidak ditemukan tanda bekas jeratan atau gambaran luka lecet apapun dileher, ditemukan adanya lemak bayi yang masih menempel;

C. Dada

Dada sudah mengembang tidak ada kelainan;

D. Punggung

Tidak ada kelainan;

E. Pinggang

Tidak ada kelainan;

F. Perut

Tali pusar sudah terlepas disebabkan pembusukan dengan tepi tali pusar terputus tidak rapi bentuknya;

G. Bokong

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada kelainan;

H. Dubur

Tidak ada kelainan;

I. Anggota gerak atas

Tidak ada kelainan, rajah telapak tangan sudah terbentuk dua pertiga permukaan telapak tangan, tampak lemak bayi disekitar ketiak;

J. Anggota gerak bawah

Tidak ada kelainan, rajah telapak kaki sudah terbentuk dua pertiga permukaan telapak kaki, tampak lemak bayi disekitar lipat paha;

K. Alat kelamin

Alat kelamin mengalami proses pembusukan lanjut, tampak batang penis yang mulai rusak;

Pemeriksaan tulang-tulang :

- Tulang tengkorak : tampak tulang tengkorak terlepas satu sama lain dari sutura;
 - Tulang belakang : tidak ada kelainan;
 - Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
 - Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan;
 - Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
 - Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;
- Berdasarkan hasil autopsi yang telah Saksi lakukan terhadap tubuh bagian dalam mayat bayi tersebut diketahui bahwa :
 - A. Kepala : tampak resapan yang meluas pada kulit kepala di bagian dalam sebelah kanan dan kiri, sutura penyambung antara tulang tengkorak kepala lepas disebabkan proses pembusukan, otak sudah membusuk;
 - B. Dada : sela antara tulang iga melebar, paru-paru sudah mengembang berada di kanan kiri organ jantung, tampak melisut (mengecil) ukuran paru dan jantung disebabkan proses pembusukan, tidak dijumpai adanya bendungan pembuluh darah besar leher;
 - C. Telah diambil tulang pipa paha kanan (Os. *Femur Dextra*) untuk diperiksa *Deoxyribonucleic Acid (DNA)*-nya dibandingkan dengan sampel darah kering dan darah basah milik orang yang diduga sebagai ayah dan ibu korban, sampel *DNA* dikirimkan ke Bidlabfor Surabaya;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan autopsi terhadap mayat bayi tersebut, disimpulkan bahwa korban seorang bayi laki-laki, usia sembilan bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat di luar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul;

- Bahwa penyebab kematian bayi tersebut dikarenakan pendarahan hebat akibat benda tumpul adalah dikarenakan sebelum bayi tersebut meninggal dunia terlebih dahulu terjadi kekerasan terhadap bayi tersebut, namun Saksi tidak dapat memastikan kekerasan seperti apa yang diderita oleh bayi tersebut sebelum meninggal dunia, apakah karena terjatuh apabila dihubungkan dengan lokasi penemuan mayatnya di sungai ataupun dipukul, dikarenakan terlalu luas apabila Saksi menduga kemungkinan-kemungkinan kekerasan yang terjadi terhadap bayi tersebut;
- Bahwa mayat bayi yang Saksi lakukan autopsi tersebut tidak dapat mengetahui berapa lama bayi tersebut hidup setelah dilahirkan hingga akhirnya meninggal dunia, namun Saksi dapat memastikan bahwa apabila dilihat dari tanda-tanda organ paru-paru mayat bayi yang sudah membesar dapat disimpulkan mayat bayi tersebut sebelum meninggal dunia sempat bernafas dikarenakan ada tekanan udara yang masuk ke dalam paru-paru mayat bayi tersebut. Kemudian dilihat dari tanda-tanda ditemukannya *feses* di dubur mayat bayi juga menyimpulkan mayat bayi tersebut sempat bernafas yang menyebabkan tekanan udara di dalam perut bayi kemudian *feses* keluar dari dubur mayat bayi;
- Bahwa ditemukannya *feses* di dubur bayi tersebut tidak dapat menyimpulkan secara pasti apakah sempat ada makanan/ASI yang masuk ke dalam tubuh mayat bayi tersebut, namun adanya *feses* di dubur mayat bayi sudah pasti dapat menyimpulkan mayat bayi tersebut sempat bernafas yang menyebabkan tekanan udara di dalam perut bayi kemudian *feses* keluar dari dubur mayat bayi;
- Bahwa sebab tepi tali pusar terputus tidak rapi bentuknya tersebut adalah dikarenakan kemungkinan ditarik secara paksa dan bukan dipotong menggunakan alat potong seperti gunting bedah pada umumnya;
- Bahwa kelahiran bayi tersebut menurut Saksi kemungkinan besar tanpa dengan bantuan orang lain atau tenaga medis apabila dilihat dari tepi tali pusar terputus tidak rapi bentuknya;
- Bahwa melihat dari lokasi penemuan mayat bayi tersebut di sungai, menurut Saksi ada kemungkinan Ibu yang melahirkan bayi tersebut melahirkan di jamban sungai, namun untuk kemungkinan ketika lahir bayi tersebut tidak sengaja tercebur ke sungai sangat tidak masuk akal, dikarenakan berdasarkan teori *Infanticide* (teori tentang suatu tindak kejahatan dimana seorang ibu membunuh anaknya yang baru saja dilahirkan atau sesaat setelah kelahiran) dengan melihat tempat dilahirkan maka ada kemungkinan bayi tersebut telah terlebih dahulu diniatkan untuk diakhiri hidupnya oleh Ibu yang melahirkannya dengan cara sengaja dijatuhkan ke sungai;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia hidup dari mayat bayi tersebut setelah dilahirkan menurut Saksi tidak lebih dari 24 (dua puluh empat jam) dikarenakan berdasarkan teori *Infanticide* (teori tentang suatu tindak kejahatan dimana seorang ibu membunuh anaknya yang baru saja dilahirkan atau sesaat setelah kelahiran), apabila lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kebersamaan antara Ibu dan bayi yang dilahirkannya, maka antara Ibu dan bayi akan terbentuk ikatan batin yang membuat munculnya rasa sayang dan perlindungan Ibu kepada bayinya dari bentuk kekerasan terhadap bayinya tersebut sehingga perasaan tersebut dapat menghilangkan niat Ibu untuk mengakhiri hidup bayinya tersebut;
- Bahwa hasil autopsi, benda tumpul tersebut berada mengenai bagian kepala mayat bayi dikarenakan tampak kulit kepala pecah terbuka dengan sutura (sendi antara tulang-tulang penyusun tengkorak kepala) lepas, otak sudah membubur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi : ARDA Bin ASMADI**, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan penemuan mayat bayi diposting medsos di sungai lamandau, desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, propinsi Kalimantan Tengah, dan bayi yang ditemukan tersebut merupakan bayi dari Terdakwa yang di buang pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 wib di jamban sungai Lamandau desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, hingga Terdakwa hamil/mengandung ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai bulan November 2021 di bundaran rusa lamandau, Saksi dan Terdakwa resmi berpacaran mulai bulan desember 2021, saat awal berpacaran Saksi kelas 1 di SMK N 2 Bulik sedangkan Terdakwa kelas 3 di SMK N 1 Bulik, saat awal berpacaran Saksi berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari kakak sepupu Saksi yang bersekolah di SMKN 1 BULIK kemudian kakak sepupu Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa setelah itu kami ketemuan di bundaran rusa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 pada saat itu Saksi menjemput Terdakwa di bundaran Rusa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kos Saksi yang berada di Trans Lokal, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, setelah sampai di kos kami mengobrol di dalam kos sekitar jam 20.00 Wib, pada saat hujan Terdakwa tertidur di kos Saksi, dan Saksi tidur disebelah Terdakwa, kemudian

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.00 Wib Saksi terbangun untuk buang air kecil setelah selsai buang air kecil Saksi Kembali ke tempat tidur untuk membuka baju dan celana Terdakwa, setelah baju dan celana Terdakwa Saksi buka Terdakwa terbangun dan mengatakan “KENAPA KAMU KAYAK GINI” dan Saksi jawab “ LAGI PENGEN” kemudian Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah melakukan hubungan tersebut Saksi terus melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lebih dari 10 kali, di kosan Saksi yang berada di sebelah kiri lampu merah trans local nanga bulik;

- Bahwa setiap melakukan persetubuhan dengan Terdakwa awalnya di dikeluarkan di luar dari vagina Terdakwa, dan persetubuhan yang berikutnya hinga terakhir melakukan persetubuhan, sperma Saksi, Saksi dikeluarkan di dalam vagina Terdakwa;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, menyebabkan Terdakwa hamil/mengandung janin anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalami kehamilan/mengandung ketika Saksi di chat melalui whats app dan Terdakwa mengatakan bahwa “ AKU HAMIL”, di situ Saksi terkejut sekaligus bingung, setelah Terdakwa banyak mengirim pesan menanyakan “GIMANA INI” akhirnya Saksi jawab “ BUANG ANAK ITU, AKU GAK MAU TANGGUNG JAWAB AKU MASIH SEKOLAH, MAKAN NANAS BANYAK – BANYAK TERUS MINUM SPRITE” di balas HELA “ IYA”;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi melalui handphone baik melalui pesan whats app maupun messenger fb, yang saksi tanyakan selalu keadaan Terdakwa dan Terdakwa sering mengirim foto perubahan perutnya yang makin membesar setiap hari;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 melalui pesan whatsapp Saksi mengajak Terdakwa menemui Saksi dikosan Saksi, dan sampai dikosan, Saksi menyuruh Terdakwa menunggu di kosan Saksi sedangkan saudara Saksi bilang keluar mau beli rokok, dan ketika keluar Saksi membelikan pil KB di apotik dekat SMA 1 Bulik, sesampai di kosan Saksi menyuruh Terdakwa untuk meminum PIL KB yang Saksi beli tersebut dengan maksud agar janin yang di kandung Terdakwa keguguran, lalu pil KB tersebut Terdakwa minum, tetapi tidak juga keguguran, kemudian 2 hari setelah itu Saksi kembali menyuruh saudara Terdakwa untuk datang ke kosan Saksi, sesampainya di kosan Saksi, Saksi membelikan JAMU RUMPUT PATIMAH 1 kotak yang berisi sekitar 10 sachet di Apotik dekat SMAN 1 Bulik, untuk di minum, setelah Terdakwa minum jamu dikosan Saksi, bayi yang Saksi janin juga tidak juga gugur dikosan kemudian saudara Saksi berkata langsung kepada Terdakwa “ NANTI KLO DI RUMAH BAYINYA KEGUGURAN ATAU KELUAR, KAMU KELUARIN BAYI ITU DI SUNGAI, setelah itu Terdakwa balik ke rumah nya di Desa Tanjung Beringin;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat tempat tinggal Terdakwa yaitu di Desa Tanjung Beringin, Rt/Rw. 002/-, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah lulus sekolah dan tempat tinggal Terdakwa jauh;
- Bahwa Saksi terus berkomunikasi melalui handphone baik melalui pesan whats app maupun messenger fb, yang Saksi tanyakan selalu keadaan Terdakwa dan Terdakwa sering mengirim foto perubahan perutnya yang makin membesar setiap harinya;
- Bahwa semua yang saksi sarankan kepada Terdakwa tidak membuat janin dari Terdakwa mengalami keguguran dan perut Terdakwa tetap semakin membesar berdasarkan foto yang dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan ide tersebut dari teman – teman Saksi di sekolah, akan tetapi semua tindakan meminum sprite, jamu dan memakan nanas tidak juga membuat janin Terdakwa keguguran, maka Saksi menyuruh Terdakwa jika melahirkan agar di lahirkan di sungai dan bayi langsung di buang di sungai;
- Bahwa Saksi mendapatkan ide tersebut dari teman – teman Saksi di sekolah, akan tetapi semua tindakan meminum sprit, jamu dan memakan nanas tidak juga membuat janin Terdakwa keguguran, maka Saksi menyuruh Terdakwa jika melahirkan agar di lahirkan di sungai dan bayi langsung di buang di sungai;
- Bahwa Saksi tidak mau bertanggung jawab dikarenakan Saksi masih bersekolah di SMKN 2 Bulik;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan ke orang tua Saksi bahwa Saksi telah menghamili Terdakwa dikarenakan Saksi takut kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi ada menerima chat melalui whats app dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 00.30 wib dengan mengatakan “ AKU SAKIT PERUT MULES MULES” Saksi jawab “ KAYAKNYA KAMU MAU MELAHIRKAN, di jawab HELA “ AKU BILANG KE MAMAKKU YA” di Saksi jawab “ JANGAN DULU, GIMANA UDAH SAKIT BANGET KAH , KALO MELAHIRKAN BAYINYA BUANG KE SUNGAI TERUS SEMUA CHATAN KITA HAPUS SEMUA” setelah itu, malam itu Saksi tidak mendapatkan kabar lagi dari Terdakwa;
- Bahwa Pada pagi harinya minggu tanggal 24 september 2023 sekitar jam 07.00 wib, Saksi ada menerima chats whats app dari Terdakwa A dengan mengatakan “ BAYINYA SUDAH SAKSI BUANG KE SUNGAI” kemudian Saksi jawab “ YAUDAHAM”;
- Bahwa Saksi yang yang menyuruh Terdakwa untuk melahirkan dan membuang bayi kesungai Lamandau desa Tanjung Beringin, hasil dari hubungan biologis antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan melahirkan ketika berkomunikasi dengan Saksi melalui whatsapp pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 00.30 wib;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika Saksi diberitahu oleh saudara sepupu Saksi yang memberitahu Saksi foto bayi di temukan di sungai lamandau desa tanjung beringin dan Saksi di jemput ke kantor polisi dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa percakapan antara Saksi dan Terdakwa sudah Saksi hapus di handphone Saksi, sedangkan dihanphone Terdakwa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bayi yang lahir jenis kelamin laki- laki tersebut sudah di makamkan di kuburan umum desa perigi, kecamatan bulik, kabupaten lamandau, propinsi Kalimantan Tengah; Bahwa;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi atas menyuruh Terdakwa membuang bayi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan, yaitu handphone yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa selama kehamilan hingga membuang bayi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa, yaitu pacar Saksi sekaligus ibu dari bayi yang di buang di sungai dan orang yang membuang bayi hasil persetubuhan yang Saksi lakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan / saksi ad de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HELLA Anak dari HERMANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau terkait permasalahan penemuan mayat bayi;
- Bahwa usia Terdakwa saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa untuk mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah bayi Terdakwa atas hubungan persetubuhan dengan Saksi ARDA;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi ARDA tersebut tidak berdasarkan hubungan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ARDA sejak bulan November 2021 di bundaran Rusa Lamandau, lalu Terdakwa dan Saksi ARDA resmi berpacaran sejak bulan Desember 2021, saat itu Terdakwa kelas 3 (tiga) di SMKN 1 Bulik dan berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan sedangkan Saksi ARDA kelas 1 (satu) di SMKN 2 Bulik, Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi ARDA dimulai pada bulan Mei 2022, setelah Terdakwa berulang tahun ke 18 (delapan belas) tahun, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi ARDA dimulai pada bulan Mei 2022 hingga Desember 2022 dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali di

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Saksi ARDA yang berada di Translokak, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan tengah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sedang mengandung ketika Terdakwa menggunakan alat tes kehamilan melalui air kencing Terdakwa pada bulan Mei 2023, dikarenakan terakhir datang bulan pada akhir bulan Januari 2023. Dan setelah tes kehamilan menggunakan tespek, di tespek bergaris 2 yang menunjukkan Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa selama Terdakwa mengandung tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan kandungan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui sedang hamil, Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi ARDA tentang kehamilan yang Terdakwa alami tersebut;
- Bahwa saat itu tanggapan Saksi ARDA setelah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ARDA tentang kehamilan yang Terdakwa alami tersebut yaitu Terdakwa langsung mengetik pesan ke Saksi ARDA dengan perkataan " AKU HAMIL" tidak dibalas oleh Saksi ARDA, kemudian Terdakwa chat lagi "GIMANA INI" dibalas oleh Saksi ARDA "YA UDAH" setelah itu Saksi ARDA tidak menjawab lagi akan tetapi Terdakwa terus men chat melalui whats app "GIMANA INI" akhirnya Saksi ARDA menjawab dengan perkataan "MAKAN NANAS BANYAK – BANYAK TERUS MINUM SPRITE", Terdakwa balas "IYA", lalu pada bulan Juli 2023 melalui pesan whatsapp Saksi ARDA mengajak Terdakwa menemui dia di kosannya dan sampai di kosannya, Terdakwa disuruh menunggu di kosannya sedangkan Saksi ARDA bilang keluar mau beli rokok, dan setelah Saksi ARDA kembali ke kosan, Saksi ARDA membawakan Terdakwa kresek/plastic yang berisikan obat Pil KB lalu Saksi ARDA menyuruh Terdakwa untuk meminum Pil KB dengan maksud agar janin yang Terdakwa kandung keguguran, lalu Pil KB tersebut Terdakwa minum, tetapi tidak juga keguguran, kemudian 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa disuruh ke kosan Saksi ARDA dan Saksi ARDA membelikan Terdakwa JAMU RUMPUT PATIMAH 1 (satu) kotak yang berisi sekitar 10 (sepuluh) sachet untuk diminum, setelah Terdakwa minum di kosan Saksi ARDA, bayi yang Terdakwa janin juga tidak juga gugur kemudian Saksi ARDA berkata langsung kepada Terdakwa "NANTI KLO DI RUMAH BAYINYA KEGUGURAN ATAU KELUAR, KAMU KELUARIN BAYI ITU DI SUNGAI", setelah itu Terdakwa balik ke rumah Terdakwa di Desa Tanjung Beringin dan setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi ARDA, berkomunikasi hanya melalui telepon maupun chat whats app;
- Bahwa terhadap kehamilan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada kedua orang tua, saudara atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menutupi kehamilan sehingga keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang hamil yaitu dengan cara menggunakan baju berukuran oversized;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi ARDA sehingga tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi ARDA masih sekolah;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga tidak memberitahukan kepada keluarga Terdakwa tentang kehamilan yang Terdakwa alami tersebut yaitu karena Terdakwa takut dan malu serta Terdakwa takut memberitahukan karena Saksi ARDA tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau melahirkan, Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi ARDA yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa ada menchat melalui whats app ke Saksi ARDA dengan mengatakan "AKU SAKIT PERUT MULES MULES" dijawab Saksi ARDA "KAYAKNYA KAMU MAU MELAHIRKAN", Terdakwa jawab "AKU BILANG KE MAMA KU YA" di jawab ARDA "JANGAN DULU, GIMANA UDAH SAKIT BANGET KAH, KALO MELAHIRKAN BAYINYA BUANG KE SUNGAI TERUS SEMUA CHATAN KITA HAPUS SEMUA" setelah itu Terdakwa berjalan ke sungai di belakang rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter, dan Terdakwa melahirkan di jamban sungai, serta bayi yang keluar dari dalam vagina Terdakwa tersebut tercebur ke dalam sungai;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa melahirkan;
- Bahwa alasan Terdakwa melahirkan bayi tersebut di jamban sungai dikarenakan Terdakwa ingat perkataan dari Saksi ARDA untuk membuang bayi tersebut, makanya Terdakwa melahirkan bayi tersebut di jamban;
- Bahwa saat melahirkan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap bayi tersebut;
- Bahwa untuk proses Terdakwa melahirkan bayi Terdakwa tersebut yaitu setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa chat dengan Saksi ARDA yang menyuruh untuk membuang, Terdakwa mengalami mules yang tidak tertahan, kemudian Terdakwa berjalan ke sungai yang jaraknya dari rumah sekitar 400 (empat ratus) meter, sesampainya di jamban, Terdakwa duduk posisi BAB, dengan lutut Terdakwa buka lebar-lebar, sekitar 2 (dua) menit, bayi tersebut keluar dari dalam perut Terdakwa dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air, dan Terdakwa pun ikut terjatuh ke sungai akan tetapi sekitar jamban tersebut sungainya tidak dalam, setelah itu Terdakwa kembali berdiri ke jamban, sedangkan Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan bayi Terdakwa tersebut, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada orang tua Terdakwa tentang Terdakwa melahirkan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melahirkan bayi tanpa bantuan orang lain ada efek kesehatan yang Terdakwa alami yaitu Terdakwa mengalami pendarahan, Terdakwa tidak bangun dari kamar tidur dan terus berbaring, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, ibu Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan mengatakan "KENAPA KAMU NE DARAH SEMUA KASURMU"

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menjawab apapun, lalu Terdakwa dibawa oleh bapak dan ibu Terdakwa ke Bulik dan menuju YANKES, setelah sampai YANKES, Terdakwa diperiksa oleh petugas YAKES dan disuruh tespek, dan hasilnya masih positif dan hasil positif tersebut diketahui oleh bapak dan ibu Terdakwa, dikarenakan di YANKES tidak ada dokter kandungan, Terdakwa dirujuk ke rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, sesampainya di RSUD, Terdakwa masuk ke UGD, diperiksa kemudian datang dokter kandungan dan Terdakwa di USG, dari hasil USG, dokter mengatakan kepada Terdakwa "KAMU HABIS MELAHIRKAN YA, KAMU TAU GAK KENAPA PENDARAHAN BANYAK" ALAT KELAMIN KAMU THU SOBEK, DI RAHIM KAMU SUDAH BERSIH" akan tetapi Terdakwa diam saja, kemudian dokter menjahit alat kelamin Saksi, dan Terdakwa dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD, dan setelah dilakukan perawatan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARDA mulai merencanakan untuk membuang bayi yang Terdakwa kandung tersebut sejak Terdakwa mengetahui telah mengandung bayi hasil persetubuhan dengan Saksi ARDA, dengan cara Saksi ARDA yang membelikan obat-obatan dan jamu sedangkan Terdakwa meminumnya;
- Bahwa untuk kondisi bayi yang Terdakwa lahirkan tersebut telah meninggal dunia dikarenakan tenggelam di sungai dan bayi tersebut dimakamkan di Desa Perigi, di tempat keluarga Saksi ARDA;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju berwarna biru;
- 1 (satu) Helai pakaian dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai pakaian dalam (Bra) berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Gold;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukan dan dibacakan surat :

- Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brilianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul.
- Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Ny. HELLA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif.
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan HELA.

Menimbang, bahwa atas hasil Visum et Repertum, Form Kesehatan RSUD dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dibacakan/ terlampir dalam berkas perkara ini telah dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, Visum et Repertum, Form Kesehatan RSUD dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya di sekitar bulan November 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Arda di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. dan pada bulan Desember 2021 terdakwa dengan saksi Arda telah resmi berpacaran. Setelah itu,

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdakwa dengan saksi Arda sering melakukan hubungan badan/ persetubuhan dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal saksi Arda yang berada di Desa Translokal, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada bulan Mei 2023 terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan terdakwa (+) positive sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu terdakwa langsung mengirimkan pesan chat "aku hamil" ke handphone milik saksi Arda tetapi tidak direspon oleh saksi Arda. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan chat "gimana ini" kembali, lalu saksi Arda memberikan balasan "uang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite" lalu terdakwa memberikan balasan "iya"
 3. Bahwa pada bulan Juli 2023 terdakwa pergi menemui saksi Arda di kosannya dan ketika bertemu di kosan, saksi Arda pergi ke warung dan terdakwa menunggu di dalam kosan saksi Arda, Selanjutnya, saksi Arda kembali ke kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh terdakwa meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan terdakwa mengalami keguguran. selanjutnya, terdakwa meminum Pil KB tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran;
 4. Bahwa dua hari kemudian terdakwa disuruh saksi Arda untuk datang ke kosannya. Selanjutnya, terdakwa pergi ke kosan saksi Arda dan saksi Arda memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumpot Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh terdakwa meminumnya. Selanjutnya, terdakwa meminum Jamu Rumpot Patimah tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran dan saksi Arda berkata kepada terdakwa "Nanti kalo di rumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai". Selanjutnya, terdakwa pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
 5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp ke saksi Arda berisi "aku sakit perut mules-mules" lalu di balas oleh saksi Arda "kayaknya kamu mau melahirkan", lalu dijawab oleh terdakwa "aku bilang ke mamaku ya" lalu dijawab oleh saksi Arda "jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?" Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua". Setelah itu terdakwa pergi ke jamban yang ada di belakang rumah terdakwa, yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;
 6. Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di jamban, terdakwa duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut terdakwa dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut terdakwa dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, terdakwa berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya;

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB, terdakwa ada dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes (Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal kesehatan terdakwa, memberikan alat test pack kehamilan kepada terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi Arda yang berisi "bayinya sudah kubuang ke sungai" lalu saksi Arda Bin Asmadi menjawab "Yaudah AM";
8. Bahwa Terdakwa ada dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang melakukan USG kepada terdakwa berkata kepada terdakwa "Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih" kemudian dokter menjahit alat kelamin terdakwa. Selanjutnya terdakwa dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin;
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB Saksi BONTAN MOSE dibangunkan dari tidur oleh Istri Saksi yang bernama Sdri. Utin Jumrati als Ijum binti Gusti Ridwan dan mengatakan bahwa Anak Saksi yang bernama Sdr. Rifan (14 tahun) dan Sdr. Rifi (10 tahun) ada melihat mayat bayi yang terapung menyangkut di bagian kepala kelotok dekat jamban yang berada di belakang rumah Saksi dan mayat bayi yang dimaksud sudah tidak ada dan kemungkinan hanyut terbawa arus sungi ke arah hilir sungai. Selanjutnya, Saksi mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik Saksi. Selanjutnya setelah mencari dalam waktu yang tidak beberapa lama ke arah hilir sungai dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari jamban tempat awal dilihat oleh Anak-Anak Saksi, Saksi melihat ada sebuah benda mirip bayi yang terapung berada di pinggir sungai, kemudian Saksi mendekati benda tersebut untuk memastikan bahwa itu adalah mayat bayi yang dimaksud. Kemudian setelah Saksi melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah benar mayat bayi berada di pinggir sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, berjenis kelamin laki-laki tampak dari buah zakar disela paha, terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dengan panjang sekitar sejengkal

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan orang dewasa, serta pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah serta kulit pada bagian pantat membiru;

10. Bahwa saksi BONTAN MOSE setelah menemukan mayat bayi tersebut adalah melakukan tindakan berupa melaporkannya kepada security PT. Sawit Lamandau Raya dikarenakan Saksi bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya. Kemudian pihak security PT. Sawit Lamandau Raya bersama-sama Saksi BONTAN MOSE datang mengecek ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan selanjutnya Saksi BONTAN MOSE diminta security PT. Sawit Lamandau Raya untuk menunggu mayat bayi tersebut agar tidak hilang ataupun kembali terbawa arus air sungai sambil menunggu pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang telah dihubungi pihak security PT. Sawit Lamandau Raya tiba di lokasi. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang pihak Kepolisian dari Polres Lamandau ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan segera melakukan evakuasi mayat bayi tersebut dari tempat ditemukan dan kemudian mayat bayi tersebut dibawa Pihak Kepolisian Polres Lamandau ke RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan;
11. Bahwa selanjutnya Saksi ARI DERMAWAN pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polres Lamandau mendapatkan Laporan atas penemuan mayat bayi di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah ;
12. Bahwa kemudian setelah itu Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya dari Satreskrim Polres Lamandau dan Inafis Polres Lamandau menuju tempat kejadian perkara untuk melaksanakan pemeriksaan dan setelah tiba di tempat kejadian perkara benar telah ditemukan seorang bayi dalam keadaan telah meninggal dunia berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air. Kemudian setelah itu Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI bersama dengan Rekan Saksi lainnya dibawah koordinasi Tim Inafis Polres Lamandau melakukan evakuasi terhadap mayat bayi tersebut dan membawanya menuju RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut tentang penyebab kematiannya;
13. Bahwa untuk kondisi mayat bayi tersebut pada saat sebelum dievakuasi adalah berada di pinggiran sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, beberapa bagian kulit mulai terkelupas, dan mulai terjadi pembusukan;
14. Bahwa selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TKP dan saksi ARI DERMAWAN mencari informasi ke seluruh

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi ARI DERMAWAN mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA/ Terdakwa yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa terdakwa beralamatkan di Desa Tanjung Beringin;

15. Bahwa selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi ARI DERMAWAN bertemu dengan terdakwa dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi ARI DERMAWAN bertanya kepada terdakwa tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan terdakwa mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan terdakwa menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada saksi Arda Bin Asmadi di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

16. Bahwa Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI mengetahui penyebab sehingga mayat bayi tersebut berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin dikarenakan dibuang oleh ibu yang melahirkannya yakni Terdakwa setelah disuruh oleh ayah biologis dari mayat bayi tersebut yakni Saksi ARDA berdasarkan pengakuan dan keterangan dari Terdakwa dan Saksi ARDA yang Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI dengar secara langsung;

17. Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat di tentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

18. Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul;

19. Bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Terdakwa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif;

20. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari Terdakwa / saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan Terdakwa;

21. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

22. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang fakta-fakta hukumnya telah disebutkan diatas dan untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Pasal 341 KUHP;

Atau

Ketiga :

Pasal 342 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, terutama karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa anak bayi yang baru dilahirkannya sendiri sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa (diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP), sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 342 KUHP, namun tidak serta merta Pasal 342 KUHP dalam dakwaan ketiga tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil- dalil pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan Majelis secara bersama-sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ketiga penuntut Umum yakni Pasal 342 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. **Seorang Ibu ;**
2. **Untuk melaksanakan Keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian;**

Ad.1. Unsur “Seorang Ibu” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur seorang ibu tidak ada dinyatakan secara tegas, namun dalam pengertian umum bahwa seorang ibu adalah Perempuan yang melahirkan anak atau orang tua Perempuan dari seorang anak, baik anak secara biologis maupun diatur dalam hubungan secara hukum, misal adopsi atau anak angkat namun dalam pasal ini secara spesifik menentukan bahwa ibu dimaksud hanyalah untuk anak yang dilahirkannya kemudian dilakukan perbuatan menghilangkan nyawa dari anak tersebut yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana dalam perkara ini, Ibu sebagai pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **HELLA Anak dari HERMANTO** menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian seorang Ibu yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi anak yang dilahirkannya sebagaimana dakwaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **Seorang Ibu** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Untuk melaksanakan Keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian “ :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan berawal di sekitar bulan November 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Arda di bundaran rusa Kab. Lamandau, Kec. Bulik, Prov. Kal-Teng. dan pada bulan Desember 2021 terdakwa dengan saksi Arda telah resmi berpacaran. Setelah itu, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 terdakwa dengan saksi Arda sering melakukan hubungan badan/ persetubuhan dengan total lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di tempat tinggal saksi Arda yang berada di Desa Translokal, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pada bulan Mei 2023 terdakwa melakukan tes kehamilan dengan menggunakan test pack kehamilan melalui air kencing dan setelah itu pada test pack keluar garis sebanyak 2 buah yang menunjukkan terdakwa (+) positif sedang hamil. Setelah mengetahui hasil tes tersebut lalu terdakwa langsung mengirimkan pesan chat “aku hamil” ke handphone milik saksi Arda tetapi tidak direspon oleh saksi Arda. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan chat “gimana ini” kembali, lalu saksi Arda memberikan balasan “buang anak itu, aku gak mau tanggung jawab aku masih sekolah, makan nanas banyak-banyak terus minum sprite” lalu terdakwa memberikan balasan “iya”

Bahwa pada bulan Juli 2023 terdakwa pergi menemui saksi Arda di kosannya dan ketika bertemu di kosan, saksi Arda pergi ke warung dan terdakwa menunggu di dalam kosan saksi Arda , Selanjutnya, saksi Arda kembali kosannya dan memberikan 1 kantong plastik yang berisikan obat Pil KB dan menyuruh terdakwa meminum Pil KB tersebut dengan maksud agar janin bayi di dalam kandungan terdakwa mengalami keguguran. selanjutnya, terdakwa meminum Pil KB tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran, dua hari kemudian terdakwa disuruh saksi Arda untuk datang ke kosannya.

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, terdakwa pergi ke kosan saksi Arda dan saksi Arda memberikan 1 (satu) kotak Jamu Rumpot Patimah yang berisi 10 (sepuluh) sachet dan menyuruh terdakwa meminumnya. Selanjutnya, terdakwa meminum Jamu Rumpot Patimah tersebut tetapi terdakwa tidak mengalami keguguran dan saksi Arda berkata kepada terdakwa "Nanti kalo dirumah bayinya keguguran atau keluar, kamu keluarin bayi itu di sungai". Selanjutnya, terdakwa pergi pulang kerumahnya di Desa Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp ke saksi Arda berisi "aku sakit perut mules-mules" lalu di balas oleh saksi Arda "kayaknya kamu mau melahirkan", lalu dijawab oleh terdakwa "aku bilang ke mamaku ya" lalu dijawab oleh saksi Arda "jangan dulu, gimana udah sakit banget kah?" Kalo melahirkan bayinya buang ke sungai terus semua chatan kita hapus semua". Setelah itu terdakwa pergi ke jamban yang ada di belakang rumah terdakwa, yang dibuat persis di atas Sungai Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, sesampainya dijamban, terdakwa duduk dengan mengambil posisi sedang Buang Air Besar dengan posisi lutut terdakwa dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, sekitar 2 menit kemudian, bayi tersebut keluar dari dalam perut terdakwa dan bayi tersebut langsung jatuh ke dalam air sungai Lamandau. Setelah itu, terdakwa berdiri dari jamban dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB, terdakwa ada dibawa oleh orangtuanya ke Kota Bulik untuk diperiksa kesehatannya di Yakes (Yayasan Kesehatan). Selanjutnya, setelah sampai di Yakes, petugas Yakes memeriksa kondisi awal kesehatan terdakwa, memberikan alat test pack kehamilan kepada terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk melakukan tes kehamilan. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian keluar hasil dari pengecekan test pack tersebut dan hasilnya adalah (+) positive hamil. Selanjutnya, sekitar Pukul 07.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan chat whatsapp kepada saksi Arda yang berisi "bayinya sudah kubuang ke sungai" lalu saksi Arda Bin Asmadi menjawab "Yaudah AM";

Bahwa Terdakwa ada dirujuk ke RSUD Lamandau untuk diperiksa kandungannya dan dilakukan USG. Selanjutnya, dokter yang melakukan USG kepada terdakwa berkata kepada terdakwa "Kamu habis melahirkan ya? Kamu tau gak kenapa pendarahan banyak? Alat kelamin kamu tuh sobek, di rahim kamu sudah bersih" kemudian dokter menjahit alat kelamin terdakwa. Selanjutnya terdakwa dirawat di RSUD Lamandau selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 september 2023 sekitar Pukul 12.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Beringin;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB Saksi BONTAN MOSE dibangunkan dari tidur oleh Istri Saksi yang bernama Sdri. Utin Jumrati als Ijum binti Gusti Ridwan dan mengatakan bahwa Anak Saksi yang bernama Sdr. Rifan (14 tahun) dan Sdr. Rifi (10 tahun) ada melihat mayat bayi yang

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapung menyangkut di bagian kepala kelotok dekat jamban yang berada di belakang rumah Saksi dan mayat bayi yang dimaksud sudah tidak ada dan kemungkinan hanyut terbawa arus sungai ke arah hilir sungai. Selanjutnya, Saksi mencari mayat bayi yang dimaksud menggunakan kapal klotok milik Saksi. Selanjutnya setelah mencari dalam waktu yang tidak beberapa lama ke arah hilir sungai dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari jamban tempat awal dilihat oleh Anak-Anak Saksi, Saksi melihat ada sebuah benda mirip bayi yang terapung berada di pinggir sungai, kemudian Saksi mendekati benda tersebut untuk memastikan bahwa itu adalah mayat bayi yang dimaksud. Kemudian setelah Saksi melihat dari dekat ternyata benda tersebut adalah benar mayat bayi berada di pinggiran sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, berjenis kelamin laki-laki tampak dari buah zakar disela paha, terdapat tali pusar yang menempel dan belum dipotong dengan panjang sekitar sejengkal tangan orang dewasa, serta pada bagian punggung bayi terdapat bercak darah serta kulit pada bagian pantat membiru;

Bahwa saksi BONTAN MOSE setelah menemukan mayat bayi tersebut adalah melakukan tindakan berupa melaporkannya kepada security PT. Sawit Lamandau Raya dikarenakan Saksi bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya. Kemudian pihak security PT. Sawit Lamandau Raya bersama-sama Saksi BONTAN MOSE datang mengecek ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan selanjutnya Saksi BONTAN MOSE diminta security PT. Sawit Lamandau Raya untuk menunggu mayat bayi tersebut agar tidak hilang ataupun kembali terbawa arus air sungai sambil menunggu pihak Kepolisian dari Polres Lamandau yang telah dihubungi pihak security PT. Sawit Lamandau Raya tiba dilokasi. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB datang pihak Kepolisian dari Polres Lamandau ke lokasi penemuan mayat bayi tersebut dan segera melakukan evakuasi mayat bayi tersebut dari tempat ditemukan dan kemudian mayat bayi tersebut dibawa Pihak Kepolisian Polres Lamandau ke RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ARI DERMAWAN pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib Petugas Kepolisian dari Polres Lamandau mendapatkan Laporan atas penemuan mayat bayi di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah itu Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya dari Satreskrim Polres Lamandau dan Inafis Polres Lamandau menuju tempat kejadian perkara untuk melaksanakan pemeriksaan dan setelah tiba di tempat kejadian perkara benar telah ditemukan seorang bayi dalam keadaan telah meninggal dunia berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air. Kemudian setelah itu Saksi

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI bersama dengan Rekan Saksi lainnya dibawah koordinasi Tim Inafis Polres Lamandau melakukan evakuasi terhadap mayat bayi tersebut dan membawanya menuju RSUD Lamandau untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut tentang penyebab kematiannya, untuk kondisi mayat bayi tersebut pada saat sebelum dievakuasi adalah berada di pinggir sungai dengan posisi tertelungkup mengapung di permukaan air, tidak mengenakan pakaian ataupun kain/telanjang, kondisi anggota tubuh dalam keadaan utuh, beberapa bagian kulit mulai terkelupas, dan mulai terjadi pembusukan;

Meimbang, bahwa selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN dan anggota Polres Lamandau lainnya melaksanakan olah TPK dan saksi ARI DERMAWAN mencari informasi ke seluruh kantor kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamandau perihal orang yang baru melahirkan, dan akhirnya saksi ARI DERMAWAN mendapatkan informasi dari karyawan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lamandau bahwa pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 ada seorang perempuan dewasa an. NY. HELLA/ Terdakwa yang datang ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan di vagina, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Lamandau di dapatkan pasien berumur 19 tahun dengan terdapat tanda – tanda paska persalinan (nifas). Selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN meminta data dari pasien tersebut ke Pihak RSUD Lamandau dan didapatkan data bahwa terdakwa beralamatkan di Desa Tanjung Beringin, selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI beserta anggota Polres Lamandau Lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa di Desa Tanjung Beringin. Setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi ARI DERMAWAN bertemu dengan terdakwa dan orang tuanya. Selanjutnya, saksi ARI DERMAWAN menjelaskan perihal dari adanya penemuan mayat bayi di sungai lamandau, lalu saksi ARI DERMAWAN bertanya kepada terdakwa tentang bayi tersebut apakah merupakan anaknya atau tidak dan terdakwa mengakui bahwa benar telah melahirkan di jamban sungai lamandau dan langsung membuang bayi tersebut lewat jamban sampai bayi tersebut berada di dalam sungai Lamandau dan terdakwa menjelaskan bahwa ayah biologis dari bayi tersebut adalah saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pencarian terhadap saksi Arda Bin Asmadi. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Ari Dermawan Damanik melakukan penahanan kepada saksi Arda Bin Asmadi di Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI mengetahui penyebab sehingga mayat bayi tersebut berada di pinggir Sungai Lamandau Desa Tanjung Beringin dikarenakan dibuang oleh ibu yang melahirkannya yakni Terdakwa setelah disuruh oleh ayah biologis dari mayat bayi tersebut yakni Saksi ARDA berdasarkan pengakuan dan keterangan dari Terdakwa dan Saksi ARDA yang Saksi ARI DERMAWAN dan Saksi DEWI SRI dengar secara langsung;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM JENAZAH No. 812/43/X/RSUD/2023, yang dikeluarkan oleh RSUD LAMANDAU, dr. Sares Daselva pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.30 wib telah melakukan pemeriksaan jenazah bayi dengan kesimpulan bayi seorang laki-laki berumur kurang lebih 18 jam atau sekitar 2-3 hari, warna kulit tampak kemerahan, pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam, ditemukan tanda-tanda persentuhan lama dengan air, lebam pada daerah punggung berwarna merah kebiruan dan kaku pada seluruh tubuh, sebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No. : 03/IPJ/RSUD/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF pada tanggal 28 september 2023 pukul 09.30 wib telah melakukan pemeriksaan luar dan AUTOPSI terhadap bayi X dengan kesimpulan Bayi seorang laki-laki, usia 9 bulan lebih dalam kandungan dan beberapa saat diluar kandungan, tidak ditemukan adanya tanda cacat bawaan dan dapat hidup tanpa alat bantu pernapasan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area kepala disertai tanda mati lemas, sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir pemeriksaan Kesehatan No. : 812/44/X/RSUD/2023, tanggal 02 oktober 2023, yang dikeluarkan RSUD Lamandau, dr. Heni Sunyoto, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan atas nama Terdakwa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapatkan pasien perempuan berumur 19 tahun dengan terdapat tanda tanda paska persalinan (Nifas), pengeluaran ASI, dari kedua payudara, rahim dengan ukuran setinggi tiga jari di bawah pusar, teraba bulat, keras, berkontraksi dengan baik, terdapat pengeluaran darah/nifas dari jalan lahir, terdapat luka robekan jalan lahir yang telah terjahit dan hasil tes kehamilan positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK No. Lab 7659/KBF/2023, 30 Oktober 2023, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa bayi dari Terdakwa / saudari HELA adalah anak biologis dari saudara ARDA dan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan m sebagaimana yang disyaratkan untuk unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas unsur **"Untuk melaksanakan Keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian"** telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 342 KUHP telah terpenuhi, , sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/ pledooi Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya tidaklah membantah dakwaan yang terbukti dari tuntutan Penuntut Umum yakni Pasal 342 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan tersebut sehingga esensi pokok materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini telah cukup dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju berwarna biru.
- 1 (satu) Helai pakaian dalam berwarna hitam.
- 1 (satu) Helai pakaian dalam (Bra) berwarna merah muda.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Gold

Karena masih akan dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ARDA Bin ASMADI maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan anak kandungnya meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 342 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HELLA Anak Dari HERMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**seorang ibu yang takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan, pada saat anak dilahirkan tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya**" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju berwarna biru.
 - 1 (satu) Helai pakaian dalam berwarna hitam.
 - 1 (satu) Helai pakaian dalam (Bra) berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Silver.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Gold;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ARDA Bin ASMADI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Evan S. Dese, S.H.MH., selaku Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H. MH. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rudy Ihsan,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H.MH.

Evan S. Dese, S.H.MH.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy, Ihsan, S.H.